



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENTRA) BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII

TAHUN 2025-2029

DENPASAR, SEPTEMBER 2025



📞 0811-2899-8670 📞 (0361) 227-826 🏠 Jl. Kapten Tantular No. 1 Komplek Nit
Mandala Renon, Denpasar - 80234 🎙 Bpkh Wilayah VIII 📩 bpkhwilayah8
🌐 bpkh8.planologi.kehutanan.go.id 📩 bpkh08@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA BALAI

Nomor : 37 Tahun 2025

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH WILAYAH VIII
TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2020-2024 telah berakhir;

b. bahwa untuk memastikan sasaran kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII tahun 2025-2029 mampu mendukung sasaran program dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII tentang Revisi Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawaasan Hutan dan Perubahan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-143.03.2.693660/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII TAHUN 2025-2029;

KESATU : Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Wilayah VIII Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2025-2029, serta Rencana Kerja Tahunan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII sampai dengan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2029.

Ditetapkan di
Pada tanggal 22 September 2025
KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

Lampiran Keputusan
Nomor: 37 Tahun 2025
Tanggal : 22 September 2025

TENTANG

**REVISI RENCANA STRATEGIS
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII
TAHUN 2025-2029**



LAMPIRAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	3
1.2. Potensi dan Permasalahan	7
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2025-2029.....	25
2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Ditjen Planologi Kehutanan	26
2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPKH Wilayah VIII.....	27
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	32
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan (<i>Output</i>) BPKH Wilayah VIII.....	32
3.2. Komponen Kegiatan Untuk Masing-masing Output Kegiatan BPKH Wilayah VIII.....	35
3.3. Pengarusutamaan.....	37
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	43
4.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (<i>Cascading</i>) serta Komponen Kegiatan BPKH Wilayah VIII.....	43
4.2. Target Kinerja	44
4.3. Kerangka Pendanaan	46
BAB V. PENUTUP.....	49

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penyusunan Revisi Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029	8
Gambar 2. Faktor Internal (S & W) dan Eksternal (O & T) yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan BPKH Wilayah VIII	11
Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKH Wilayah VIII Periode 2020-2024	6
Tabel 2.	Sasaran Strategis Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029	27
Tabel 3.	Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (<i>Cascading</i>) serta kegiatan BPKH Wilayah VIII	41
Tabel 4.	Target Kinerja Kegiatan Sesuai Tupoksi BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029	44
Tabel 5.	Rencana Alokasi Anggaran BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029.
2. Pohon Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, buku Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII (Renstra BPKH Wilayah VIII) Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Perubahan Renstra BPKH Wilayah VIII ini. Penyusunan Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Renstra Ditjen Planologi Kehutanan) Tahun 2025-2029.

BPKH Wilayah VIII dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada sasaran program Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan yang merupakan sasaran strategis yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2025-2029 oleh Ditjen Planologi Kehutanan, adalah sebagai berikut : (1) Menjamin kecukupan kawasan dan perlindungan hutan; (2) Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA; (3) Menurunnya emisi GRK dari sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon; (4) Meningkatnya pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan hutan; (5) Meningkatnya kinerja birokrasi Kementerian Kehutanan yang agile, efektif dan efisien.

Dengan tersusunnya Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan fokus terhadap tugas pokok dan fungsi BPKH Wilayah VIII sampai tahun 2029 dengan arah kebijakan dan strategi yang jelas untuk mendukung tercapainya target pembangunan nasional serta visi Menteri Kehutanan, yaitu “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dan Dekarbonisasi Sektor Hutan” dalam mendukung: “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Renstra BPKH Wilayah VIII ini juga digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan terjemahan lebih rinci dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok BPKH Wilayah VIII. Demikian Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2025-2029 disusun, semoga

dapat bermanfaat dan mencapai sasaran dalam mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan lestari.



Denpasar, September 2025

KEPALA BALAI,

HERU SRI WIDODO

NIP 19770403 200212 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah disusun oleh BPKH Wilayah VIII untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan mengacu pada rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 dan rancangan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025. Pada awal periode pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementerian Kehutanan dan Kehutanan dipisahkan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sejalan dengan pemisahan tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di bawah Kementerian Kehutanan, dan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Pemisahan tersebut diharapkan semakin memperkuat kinerja dari implementasi tugas dan fungsi di setiap urusan, baik terkait pemantapan kawasan hutan maupun tata lingkungan berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan rencana strategis tahun 2025-2029, penetapan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan masih belum selesai dilaksanakan. Meskipun demikian visi pembangunan kehutanan, khususnya tahun 2025 telah ditetapkan yaitu: "*Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025.*" Visi ini mencerminkan komitmen kementerian untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kementerian menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerja Kementerian dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sejalan dengan tema pembangunan di atas, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki visi "*Memastikan pemantapan dan optimasi kawasan hutan untuk mengawal penguatan fondasi transformasi untuk Indonesia Maju*" Visi ini mengandung tiga makna. Pertama, kepastian kawasan hutan melalui instrumen pengukuhan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumber daya hutan,

serta perencanaan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan akan berdampak pada kepastian berusaha, keadilan dan pemerataan sumber daya lahan, dan penguatan prakondisi pembangunan sektor kehutanan. Kedua, kawasan hutan yang mantap harus dioptimasikan untuk mendukung pembangunan nasional terutama ketahanan energi, air, kemandirian pangan, dan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, kepastian dan optimasi kawasan hutan dimaksudkan untuk mengawal penguatan fondasi transformasi Indonesia sebagai tahapan pembangunan lima tahun pertama menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ini, diharapkan BPKH Wilayah VIII dapat turut mendukung pembangunan di bidang Planologi Kehutanan selama 5 (lima) tahun dengan lebih terarah. Pada akhirnya seluruh kegiatan mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab dan dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia serta pengelolaan hutan yang lestari.

1.1. Kondisi Umum

Kondisi umum ini mencakup kondisi pembangunan dan peran serta struktur organisasi dan sumber daya manusia BPKH Wilayah VIII. Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029, Pembangunan planologi kehutanan kedepan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional yang meliputi : 1.) Kawasan Hutan yang mantap (legal dan legitimate); 2.) Potensi dan kondisi kawasan hutan terpantau secara akurat dan aktual; 3.) Terkendalinya perubahan peruntukan dan penggunaan kawasan hutan; 4.) Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan; 6.) Tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif dan kolaboratif. BPKH Wilayah VIII sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah ikut berperan melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, pengukuhan kawasan hutan, dan dukungan manajemen serta pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Dokumen Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ini merupakan rencana pembangunan Bidang Planologi Kehutanan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang juga merupakan kelanjutan pelaksanaan Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2020-2024. Program Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Program Kerja Ditjen Planologi Kehutanan yang harus selaras dengan yang dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yaitu: 1.) Inventarisasi Hutan, 2.) Pengukuhan Kawasan Hutan, 3.) Penatagunaan Kawasan Hutan, 4.) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, 5.) Penyusunan Rencana Kehutanan.

Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh BPKH Wilayah VIII selama periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2020-2024, BPKH Wilayah VIII telah menghasilkan 3 rekomendasi kebijakan untuk sasaran kegiatan terselesaiannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA yang berlokasi di Lombok Utara, Lombok Tengah dan Sumbawa Barat. Untuk sasaran kegiatan terselesaiannya penetapan untuk seluruh kawasan hutan BPKH Wilayah VIII telah menghasilkan 2 rekomendasi kebijakan yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur sepanjang 24,27 km dan Bima sepanjang 10,20 km, dan kelompok hutan Danuera (RTK 84) sepanjang 21,49 km. Untuk sasaran kegiatan terselesaiannya penetapan seluruh kawasan hutan, BPKH Wilayah VIII telah menghasilkan dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan sepanjang 1.414 km. Untuk sasaran kegiatan tersedianya update data dan informasi SDH, BPKH Wilayah VIII telah menghasilkan dokumen sebanyak 20.

2. Program Kualitas Lingkungan Hidup

BPKH Wilayah VIII dari tahun 2022-2024 telah menghasilkan 3 layanan untuk masing-masing sasaran kegiatan, meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH Wilayah VIII lingkup Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi

pada BPKH Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 dilaksanakan di 8 (delapan) desa/kelurahan di Provinsi Bali serta 4 (empat) desa/kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni di Desa Seteluk Kecamatan Seteluk, Desa Seran Kecamatan Seteluk, Desa Kalimantong Kecamatan Brang Ene serta Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, memiliki indikasi jasa lingkungan hidup tinggi (A) untuk pengatur air/pendukung habitat dan kehati/penyerap dan penyimpan karbon/kombinasi ketiganya.

Sasaran kegiatan meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH Wilayah VIII, pada tahun 2024 sebanyak 6 (enam) orang pegawai BPKH Wilayah VIII melaksanakan Diklat Penilaian AMDAL suatu usaha/kegiatan yang direncanakan. Selain Diklat Penilaian AMDAL, BPKH Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data spasial sebagai data informasi untuk layanan tata lingkungan usaha dan kegiatan, baik di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Dokumen yang dikumpulkan adalah UKL-UPL dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

3. Tata Kelola yang baik di lingkungan BPKH Wilayah VIII sesuai kerangka Reformasi Birokrasi

BPKH Wilayah VIII turut berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap dalam mendukung kegiatan teknis sesuai dengan indikator kinerja kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan antara lain 1) Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan, 2) Level Maturitas SPIP Ditjen Planologi Kehutanan, 3) Laporan keuangan Ditjen Planologi Kehutanan yang tertib dan akuntabel. Agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien yang diwujudkan dalam output kegiatan Layanan umum yang terdiri dari : a) Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran, b) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, c) Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, d) Pengelolaan Kepegawaian, dan e) Pelayanan Umum, Rumah Tangga, dan Perlengkapan.

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh BPKH Wilayah VIII selama periode 2020-2024, maka capaian indikator kinerja program BPKH Wilayah VIII, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPKH Wilayah VIII Periode 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Target					Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan													
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	3	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1
Terselesaikannya penetapan seluruh Kawasan hutan	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak Ketiga	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
Terselesaikannya penetapan seluruh Kawasan hutan	Dokumen Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1414	Km	459	701	254	-	-	459	701	254	-	-
Tersedia dan update data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	27	Layanan	10	6	4	5	2	10	6	4	5	2
	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	5	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terlayaninya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	11	Badan Usaha	2	5	1	2	1	2	5	1	2	25
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	5	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Layanan Perkantoran	5	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Layanan Umum	5	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, dan Seksi Sumber Daya Hutan BPKH Wilayah VIII

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dengan jumlah sumberdaya manusia yang cukup dan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana yang ada, diharapkan BPKH Wilayah VIII mampu mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan organisasi yang perlu dihadapi dalam kurun waktu 2025-2029. Potensi dan permasalahan BPKH Wilayah VIII secara khusus yang akan dijelaskan dalam lingkup ini mencakup potensi sumber daya hutan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang terkait dengan pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kelemahan, isu-isu strategis, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh BPKH Wilayah VIII pada masa mendatang.

1.2.1. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi

Pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2029. Untuk jelasnya, alur pikir penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis, dan mudah dicapai, diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait potensi dan kondisi saat ini, strategi pelaksanaan, dan kondisi yang akan dicapai. Untuk penyusunan Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ditetapkan beberapa asumsi :

- 1) Jumlah tenaga BPKH Wilayah VIII seluruhnya hingga akhir tahun 2024 adalah 59 (lima puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) pegawai berstatus PNS/PPPK dan 4 (empat) pegawai berstatus PPNPN/Tenaga Kontrak.
- 2) Kemampuan kerja terkait kegiatan tata batas kawasan hutan, baik kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan maupun orientasi batas kawasan hutan memadai.
- 3) Kemampuan kerja inventarisasi sumber daya hutan, baik kegiatan Enumerasi TSP/PSP maupun Re-Enumerasi PSP cukup memadai.
- 4) Ketersediaan anggaran rata-rata pertahun Rp. 12-15 Milyar.
- 5) Sarana dan prasarana kerja di BPKH Wilayah VIII memadai.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2025-2029, maka pada Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi Anggaran, SDM, Kebijakan, Teknologi, dan Kemitraan, sebagai berikut:

- 1) Modalitas Anggaran

Intervensi anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan Biaya bidang Planologi Kehutanan. Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

- 2) Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial. Dengan demikian dapat mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan.

3) Modalitas Kebijakan/Regulasi

Penyempurnaan regulasi untuk kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk memastikan terlaksananya seluruh kegiatan. Diperlukan adanya pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan yang ada sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4) Modalitas Teknologi

Intervensi teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakuriasan data. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, serta Pengendalian Dampak Lingkungan.

5) Modalitas Kemitraan

Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 Modalitas Lainnya. Diperlukan pelibatan para pihak baik instansi pemerintah, lembaga, maupun para pihak terkait untuk mendukung Kebijakan, SDM, Teknologi, dan Anggaran tersebut.

1.2.2. Identifikasi Lingkungan (*Environment Scanning*)

Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh dengan BPKH Wilayah VIII, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka mendukung program Ditjen Planologi Kehutanan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis strength-weakness-opportunities-threat (SWOT) untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Analisis SWOT sebagaimana tertuang dalam gambar berikut:

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH) :	KELEMAHAN (WEAKNESS) :
FAKTOR EKSTERNAL	<p>PELUANG (OPPORTUNITIES) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Batas adalah tahapan utama dari pemantapan kawasan hutan 2. Posisi strategis kawasan hutan dalam upaya mewujudkan kemaridilan pangan, air, dan energi serta sosial berikat dengan keséjahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan 3. Kemitraan dengan para pihak terbuka lebar 4. Penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang 5. Semakin meningkatnya permintaan data spasial 6. Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 	<p>Strategi Memakai Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas pelayanan terkait dengan batas kawasan hutan dan data spasial b. Mengoptimalkan dukungan Anggaran, Jumlah pegawai dan sarana prasarana c. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai BPKHTL Wilayah VIII Denpasar pada sektor Teknologi informasi, ditargetkan menghasilkan terobosan baru yang mendukung Kinerja Kantor d. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pihak (stakeholder)
ANCAMAN (THREAT) :	<p>Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja BPKHTL Wilayah VIII</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinamika networking, sinergi, dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait b. Kebutuhan lahan terus meningkat/tinggi c. Penggunaan kawasan hutan secara ilegal d. Regulasi perencanaan kawasan hutan yang belum sepenuhnya terintegrasi e. Belum meratanya dukungan lintas sektor terhadap pelaksanaan kegiatan TORA 	<p>Strategi Memakai Kekuatan Untuk Mengatasi Ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan Potensi Jumlah Pegawai, dan Dukungan dari Pusat dan sarana prasarana Keja yang memadai untuk meningkatkan Kinerja Kantor. b. Meningkatkan Kejelasama dan Koordinasi antar Instansi terkait c. Mengajui Peraturan Perundang-undangan yang dapat mengakomodasi kepentingan Kebutuhan lahan yang dihadapi oleh Pegawai yang terampil, dukungan penganggaran yang terencana dengan memanfaatkan sarana prasarana Kantor d. Meningkatkan pemahaman kepada pengelola Kawasan Hutan terhadap Peraturan perundang-undangan Kehutanan, serta meningkatkan Koordinasi dan komunikasi tentang penetapan batas Kawasan hutan dilapangan yang sesuai dengan Dokumen Pengukuran Kawasan Hutan e. Melaksanakan Kajian mengenai belum terintegrasi regulasi Kawasan Hutan dan memberikan usulan, solusi terhadap kekurangan regulasi tersebut f. Melaksanakan Akselerasi Terhadap Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi kepada Pengelola Kawasan Hutan di Daerah Provinsi Bali dan NTB serta anggota Inver pada kedua Provinsi tersebut
		<p>Strategi Menanggulangi Kelemahan Dengan Memanfaatkan Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membuat atau mengikuti Pegawai dalam Program Pengembangan Kompetensi b. Memanfaatkan dan mengelola dengan baik dukungan dari Pemerintah Pusat dengan Mengoptimalkan Anggaran APBN untuk membangun Sarana Prasarana Kantor sesuai dengan Prioritas c. Membuat Database yang terintegrasi dalam Jaringan Kantor dengan mengedepankan Kaidah <i>One Map Policy</i> d. Membangun dan meningkatkan Koordinasi serta Komunikasi dengan Stakeholder <p>Strategi Memperkecil kelemahan dan Mengatasi Ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Kantor dengan memanfaatkan dukungan Dana APBN dan Sarana Prasarana yang memadai b. Melaksanakan Terobosan Penyusunan Database Kawasan Hutan dan Sumber daya Hutan sehingga dapat terpebuhi dan tersusun dengan baik. Data Terkumpul dan Akumasi data yang meningkat c. Memanfaatkan tata hubungan Kejasaan dan koordinasi antara BPKHTL dengan Pihak Stakeholder bidang Kehutanan

Gambar 2. Faktor Internal (S & W) dan Eksternal (O & T) yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan BPKH Wilayah VIII

Berdasarkan analisis SWOT di atas, BPKH Wilayah VIII Denpasar menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Strategi yang dibangun akan tetap bersinergi dengan strategi yang dibangun Ditjen Planologi Kehutanan. Berdasarkan hal tersebut, BPKH Wilayah VIII Denpasar dapat mendukung optimalisasi faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan, yaitu:

- 1) Terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan;
- 2) Menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Meningkatkan pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
- 4) Menyelesaikan penetapan seluruh kawasan hutan;
- 5) Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH;
- 6) Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik kehutanan;
- 7) Menyelesaikan pelepasan kawasan hutan untuk TORA;
- 8) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima yang dilakukan dengan efektif dan efisien di BPKH Wilayah VIII dengan indikator mendukung Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan;

1.2.3. Identifikasi Potensi BPKH Wilayah VIII

- 1) Potensi kawasan hutan yang telah direkonstruksi dan diorientasi batas kawasan hutan

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam rangka mempertahankan kawasan hutan tersebut perlu dilakukan pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPKH Wilayah VIII pada tahun 2011 hingga tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan dengan panjang ± 3.073,601 km dan kegiatan orientasi batas kawasan hutan dengan panjang ± 2.429,47 km. Dengan potensi tersebut maka BPKH Wilayah VIII turut berperan serta dalam mendukung kegiatan penetapan kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Ditjen Planologi Kehutanan.

- 2) Potensi penyediaan data dan informasi sumber daya hutan

Inventarisasi sumber daya hutan dapat menyediakan data dan informasi sumber daya hutan. Inventarisasi hutan yang dilakukan oleh BPKH Wilayah VIII berupa kegiatan Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP. Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir. Hingga akhir tahun 2019 BPKH Wilayah VIII telah melaksanakan kegiatan Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP dengan total sebanyak 16 klaster di Provinsi Bali dan 103 klaster di Provinsi Nusa Tenggara Barat (12 klaster di Pulau Lombok dan 91 klaster di Pulau Sumbawa).

Data dan informasi sumber daya hutan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang diperoleh melalui inventarisasi sumberdaya hutan. Inventarisasi hutan nasional dilakukan dengan pembuatan plot yang menyebar di seluruh kawasan hutan secara sistematis. Hasil pengukuran pada sampel plot kemudian dianalisis

dengan menggunakan data penutupan lahan untuk memperoleh data potensi hutan sesuai ekosistem hutan pada sampel plot. Data penutupan lahan nasional diperoleh dari hasil penafsiran citra penginderaan jauh. Selain untuk menghitung potensi tegakan hutan Indonesia pada lahan kering, rawa dan mangrove, data penutupan lahan nasional yang disusun setiap tahun juga digunakan dalam menyusun Neraca Sumber Daya Hutan Nasional (NSDH). Data dan informasi potensi hutan maupun NSDH sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. Data dan informasi tingkat tapak menjadi bahan pengelolaan dan penguatan KPH sehingga KPH mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, yang didukung oleh ketersediaan data citra penginderaan jauh sesuai perkembangan teknologi dan data penginderaan jauh.

- 3) Potensi Penyediaan Layanan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Instansi Pemerintah menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KLHK sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 27 tahun 2014 bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan. Pembangunan dan optimalisasi JIG dilaksanakan untuk mewujudkan tugas sebagai simpul jaringan JIGN meliputi kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data geospasial, melakukan pertukaran dan penyebarluasan data geospasial, menyediakan data geospasial yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses data geospasial yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016, Ditjen PKTL melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan

(IPSDH) bertugas sebagai Unit Kliring JIG KLHK yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan DG dan IG yang berasal dari Walidata, serta penyebarluasan kepada pengguna. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup KLHK, dilakukan penyesuaian peristilahan yaitu Unit Kliring menjadi Walidata Geospasial, sedangkan Walidata berubah menjadi Produsen Data Geospasial.

Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK terintegrasi dengan JIGN. Ketersediaan IGT dalam JIG KLHK tersebut untuk mendukung seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Ditjen PKTL dan KLHK, serta untuk mendukung percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP), Satu Data Indonesia dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang (PP Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah).

BPKH Wilayah VIII turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaran IGT dengan melakukan penyebarluasan IGT. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penyebarluasan IGT adalah berupa Rapat Koordinasi Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Produsen Data Geospasial lingkup KLHK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan di seluruh Indonesia, Unit Eselon II lingkup Ditjen PKTL serta Instansi terkait. Rapat koordinasi dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT), serta memberikan apresiasi atas keberhasilan dalam penerapan pelayanan prima sebagai bagian dari Penyelenggaraan IGT lingkup KLHK di BPKH dan penyediaan IGT terkini dan berkualitas oleh Produsen Data Geospasial.

4) Potensi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan

BPKH Wilayah VIII merupakan UPT dibawah KLHK turut mendukung komitmen Ditjen PKTL untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010

tentang Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan untuk percepatan dan penyederhanaan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang nomenklaturnya diubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, Menteri LHK menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Peningkatan pelayanan perizinan PPKH yang telah dilakukan oleh KLHK melalui penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan menunjukkan pengaruh dengan peningkatan jumlah IPPKH dari tahun ke tahun.

Setiap jenis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diwajibkan untuk menyediakan areal pengganti atau membayar PNBP sebesar areal yang dibuka sesuai aturan yang berlaku. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada provinsi yang mencapai kecukupan luas dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan atau provinsi dikenakan kewajiban membayar PNBP-PKH dan melakukan rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial. Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan.

Dalam mendukung kegiatan PNBP-PKH, BPKH Wilayah VIII juga mengikuti Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembayaran PNBP-PKH oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Peningkatan dan Optimalisasi PNBP-PKH melalui pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembayaran PNBP-PKH oleh wajib bayar untuk menghindari kerugian negara menjadi prioritas melalui verifikasi terhadap kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5) Potensi kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Agenda prioritas Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia, termuat dalam poin ketiga dari Nawacita dengan menebalkan prase “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”. Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (Sentralisasi), melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (Desentralisasi). Adapun tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Salah satu agenda prioritas Nawacita adalah mewujudkan tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset. BPKH Wilayah VIII turut mendukung kegiatan tersebut, adapun perkembangan pelaksanaan tata batas TORA hingga akhir tahun 2019 adalah realisasi luas tata batas 126,80 hektar dan panjang penataan batas 16,47 km. Kegiatan TORA dilaksanakan pada 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima (kegiatan Tata Batas dan Rapat PTB telah selesai dilaksanakan).

6) Potensi perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Salah satu kegiatan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan adalah kegiatan tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. BPKH Wilayah VIII hingga akhir tahun 2019 telah melaksanakan fasilitasi KPH sebanyak 4 (empat) KPH di Provinsi Bali dan 23 (dua puluh tiga) KPH di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, telah ditetapkan tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Berdasarkan peraturan tersebut, BPKH yang berubah nomenklturnya menjadi BPKH merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan , mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana BPKH menyelenggarakan fungsi, antara lain: pelaksanaan penataan hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan, pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; pelaksanaan penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu; pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional diwilayah; pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan di bidang planologi kehutanan; pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial kehutanan; pelaksanaan penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

7) Potensi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKH Wilayah VIII

a) Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2025 jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di BPKH Wilayah VIII berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) pegawai berstatus PNS/PPPK dan 4 (empat) pegawai berstatus PPNPN/Tenaga Kontrak. Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM BPKH Wilayah VIII memiliki S2 sebanyak 5 (lima) orang, S1/D4 sebanyak 30 (tiga puluh) orang, D3 sebanyak 9 (sembilan) orang, dan SLTA/D1/D2 sebanyak 11 (sebelas) orang. Jumlah PNS dan PPPK yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional di BPKH Wilayah VIII berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, yang terdiri dari 16 (enam belas) Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), 6 (enam) orang Surveyor Pemetaan (SURTA), 1 (satu) orang Arsiparis, dan 1 (satu) orang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, 2 (dua) orang Pranata Keuangan APBN, serta PPPK Fungsional antara lain, 2 (dua) orang Analis Hukum, 2 (dua) orang Pranata Komputer, 2 (dua) orang Arsiparis, 1 (satu) orang Analis SDM Aparatur, 2 (dua) orang Perencana, 1 (satu) orang Surveyor Pemetaan (SURTA).

b) Peran BPKH Wilayah VIII

Wilayah kerja BPKH Wilayah VIII meliputi Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan kehutanan tidak terlepas dari pembangunan sektor lain dikarenakan pembangunan kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan perundangan lainnya seperti undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BPKH Wilayah VIII dalam pelaksanaan kegiatannya berhubungan dengan banyak pihak dan kepentingan baik instansi pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten). Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan tupoksi, kewajiban, tanggungjawab, dan wewenang masing-masing instansi.

8) Potensi Dukungan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) BPKH Wilayah VIII

Stakeholder adalah individu/kelompok/organisasi/lembaga yang memiliki posisi sebagai pengambil keputusan dan kemampuan untuk menentukan aksi dari serangkaian alternatif kebijakan yang ditentukan oleh derajat kepemilikan pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*). Kepentingan merujuk pada keperluan individu/kelompok/organisasi/lembaga atas keberhasilan pengembangan program/kegiatan BPKH Wilayah VIII dan pengaruh merujuk pada kemampuan individu/kelompok/organisasi/lembaga untuk mempengaruhi keberhasilan pengembangan program/kegiatan BPKH Wilayah VIII. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPKH Wilayah VIII adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerja

Keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan BPKH Wilayah VIII dalam pelaksanaannya merupakan keberhasilan tiap-tiap instansi yang terkait dalam melaksanakan tugasnya karena satu dengan yang lain saling terkait. Oleh karena itu, koordinasi yang baik akan membangun pelaksanaan kegiatan dengan baik pula. Adapun instansi lain yang terkait dengan kegiatan planologi kehutanan adalah Dinas Provinsi Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat pada umumnya.

9) Potensi Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan Net Sink FoLU

Indonesia telah melakukan ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, diantaranya dengan komitmen tindakan progresif mencapai tujuan global dalam membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu. Komitmen tersebut dinyatakan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang memuat komitmen target penurunan emisi gas Rumah Kaca sebesar 29% (CM1) dan sampai dengan 41% (CM2) dibandingkan *business as usual* (BAU) pada tahun 2030.

Pemerintah telah menyusun Strategi Implementasi NDC pada tahun 2017, ditindaklanjuti dengan penyusunan *Road Map* NDC Mitigasi pada tahun 2019.

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia menyampaikan update NDC dan menyusun strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon berketahanan iklim (*Long Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience 2050; LTS-LCCR 2050*) dan telah disampaikan ke Sekretariat UNFCCC pada Juli 2021 sebelum COP 26 UNFCCC di Glasgow November 2021.

NDC Indonesia terangkum dalam sektor-sektor; Energi, Pertanian, FOLU (*Forestry and other Land Uses*), IPPU (*industrial process and production use*) serta *waste*. Dalam record NDC Indonesia, sektor *Forestry and Other Land Use* (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan, diproyeksikan memberikan kontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian penanganan pengendalian gas rumah kaca pada sektor kehutanan menjadi sangat penting bagi Indonesia dan dalam agenda climate actions global.

Dalam dokumen LTS-LCCR 2050, Indonesia menegaskan inisiatif menjadikan sektor FOLU sebagai *net sink* sejak tahun 2030. Inisiatif ini dibangun dari koreksi kebijakan dan langkah sektor kehutanan selama tidak kurang dari tujuh tahun, serta pencermatan mendalam atas berbagai persoalan sektor kehutanan yang telah berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun.

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, pengurangan emisi GRK didukung utamanya oleh pengendalian emisi gas rumah kaca sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan karbon *net sink* sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*).

Dalam mendukung pengurangan emisi GRK, BPKH Wilayah VIII menjadi salah satu Tim Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030 di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dapat mendorong tercapainya sasaran kegiatan yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung net zero emission pada sektor kehutanan serta

memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih dalam dokumen LTS-LCCR.

10) Potensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, yang mengedepankan kesejahteraan dengan mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang terbagi kedalam 4 pilar pembangunan yaitu: (1) Pilar pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16). LHK secara umum berperan dalam pilar pembangunan lingkungan, termasuk BPKH Wilayah VIII.

11) Potensi Pengarustamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengambilan keputusan, untuk menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Upaya kebijakan PUG melalui strategi : (1) mengurangi kesenjangan antara laki- laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpisah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Potensi BPKH Wilayah VIII Denpasar mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) diantaranya pada kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penetapan kawasan hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan. Perencanaan kegiatan tersebut telah diberi tanda (*tagging*) dalam aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mencermati pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan serta inventarisasi sumber daya hutan.

1.2.4. Identifikasi Permasalahan BPKH Wilayah VIII

Permasalahan dan tantangan BPKH Wilayah VIII sebagai UPT di bawah Ditjen Planologi Kehutanan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
 - a. Dokumen kawasan hutan belum lengkap.
 - b. Sinkronisasi penatagunaan kawasan hutan belum berjalan maksimal karena penatagunaan tidak terpisahkan dari pemantapan kawasan hutan.
 - c. Penyediaan informasi bidang PPTKH kepada publik belum berjalan optimal.
 - d. Tingkat beban pekerjaan yang tidak seimbang antara jumlah dan kualitas SDM dengan volume pekerjaan yang ditangani.
- 2) Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
 - a. Penyediaan kawasan hutan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Dengan selesainya penyusunan RPHJP pada seluruh unit KPH, perlu langkah ke depan terkait peran di bidang planologi kehutanan untuk mendukung operasionalisasi KPH.
 - c. Tingkat kepatuhan IPPKH atas pembayaran PNBP-PKH masih rendah.
 - d. Penyediaan informasi bidang perencanaan, penggunaan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan kepada publik belum berjalan optimal.

- 3) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 - a. Publik dan BPKH Wilayah VIII membutuhkan data dan informasi SDH yang dapat disediakan secara cepat dan memiliki keakurasaan yang memadai.
 - b. Arus data dan informasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang belum tertata secara optimal.
 - c. Implementasi kegiatan inventarisasi sumber daya hutan yang selalu terkendala dengan keterbatasan SDM dan anggaran kegiatan.
- 4) Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan
 - a. Penguatan akuntabilitas yang belum maksimal.
 - b. Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum.
 - c. Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik yang belum prima.
 - d. Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan tersebut, maka BPKH Wilayah VIII perlu memiliki strategi yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi BPKH Wilayah VIII sebagai UPT dibawah Ditjen Planologi Kehutanan kedepannya, sehingga dapat berperan serta dalam mendukung kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan menjawab tantangan baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

1.2.5. Isu Strategis BPKH Wilayah VIII

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka isu strategis yang dihadapi oleh BPKH Wilayah VIII adalah:

- a. Isu sosial berkaitan dengan keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan yaitu (1) pemantapan kawasan khususnya berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan, serta Perencanaan Kawasan Hutan; dan (2) penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Kegiatan terkait BPKH Wilayah VIII adalah:

- a) Telaah status kawasan hutan, dengan risiko teridentifikasi adalah perbedaan batas kawasan hutan antara data spasial dengan posisi pal/tanda batas di lapangan, serta adanya tumpeng tindih sertifikat hak milik dengan kawasan hutan.
 - b) Penyebarluasan Informasi Geospasial tematik (IGT), dengan risiko teridentifikasi adalah penyampaian permohonan pengiriman data kepada pemohon terlalu lama.
- b. Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan BPKH Wilayah VIII sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

1.2.6. Sistematika Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029

Sistematika penyusunan renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan menjelaskan mengenai kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh BPKH Wilayah VIII serta potensi dan permasalahan yang dihadapi hingga akhir tahun 2024. Dalam bab ini diuraikan juga tugas dan fungsi serta kewenangan, kemudian dilengkapi dengan bagan struktur organisasi dan tata kerja BPKH Wilayah VIII;
- 2) Visi, Misi, Tujuan 2025-2029 mencantumkan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kementerian serta rumusan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Program Kementerian yang diadopsi langsung dari Renstra Ditjen Planologi Kehutanan;
- 3) Kegiatan dan Komponen Kegiatan mencantumkan Sasaran Kegiatan yang terkait dengan BPKH Wilayah VIII sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Planologi Kehutanan. Sedangkan Komponen Kegiatan disusun untuk menjelaskan tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Keluaran (*Output*) kegiatan;
- 4) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, mencantumkan Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*), Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan;
- 5) Penutup memuat uraian singkat mengenai gambaran rencana kinerja selama lima tahun yang akan datang, khususnya kinerja yang secara spesifik yang akan dikontribusikan oleh BPKH Wilayah VIII.

NO. KLASTER : 51118
PLOT : P

BPKH : WILAYAH VIII
PROV. & KAB : NTB & LOMBOK TENGAH
KEC. & DESA : BATUKLIANG & AIR BERIK
KOORDINAT : W-E 430212
LAPANGAN S-N 9062036

28/06/2025



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2025-2029

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2025-2029

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen Planologi Kehutanan

Untuk mengawal dan mendukung visi pembangunan 2025-2029 sebagai tahapan awal menuju Indonesia Emas 2045, Visi Ditjen Planhut 2025-2029 yaitu:

"Memastikan pemantapan dan optimasi kawasan hutan untuk mengawal penguatan fondasi transformasi untuk Indonesia Maju"

Visi di atas setidaknya mengandung tiga makna. Pertama, kepastian kawasan hutan melalui instrumen pengukuhan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumber daya hutan, serta perencanaan dan pengendalian penggunaan kawasan hutan akan berdampak pada kepastian berusaha, keadilan dan pemerataan sumber daya lahan, dan penguatan prakondisi pembangunan sektor kehutanan. Kedua, kawasan hutan yang mantap harus dioptimaskan untuk mendukung pembangunan nasional terutama ketahanan energi, air, kemandirian pangan, dan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga, kepastian dan optimasi kawasan hutan dimaksudkan untuk mengawal penguatan fondasi transformasi Indonesia sebagai tahapan pembangunan lima tahun pertama menuju Indonesia Emas 2045.

Rancangan visi di atas dijabarkan ke dalam tiga misi utama Ditjen Planhut yaitu:

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan.
3. Transformasi tata kelola pemerintahan Ditjen Planhut untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Tujuan Ditjen Planhut merupakan penjabaran dari visi dan misi yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen Planhut. Adapun rumusan tujuan dimaksud yaitu:

1. Kawasan hutan yang mantap (legal dan *legitimate*);
2. Potensi dan kondisi kawasan hutan terpantau secara akurat dan aktual;
3. Terkendalinya perubahan peruntukan dan penggunaan Kawasan Hutan;
4. Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan; dan
5. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif

Sasaran Program merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi suatu program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian atau Lembaga. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menetapkan berbagai sasaran program yang mendukung tujuan strategis Kementerian Kehutanan untuk periode 2025–2029. Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan dampak nyata yang mendukung pelestarian lingkungan, pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Setiap sasaran program yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Rumusan sasaran strategis Ditjen Planhut yang harus dicapai pada akhir tahun 2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Sasaran Strategis Ditjen Planhut Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
Memelihara ketahanan ekosistem hutan	Meningkatkan Kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi	Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial	Mendukung implementasi <i>One Map Policy</i> dengan menyepadankan data sumber daya hutan.	Pemantapan kawasan hutan yang <i>legitimate</i> dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
			Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	Menguatkan harmonisasi perencanaan tata ruang dan kehutanan melalui Koordinasi, Integrasi, Sinergitas, dan Sinkronisasi (KISS).		Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
						Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati
			Pengukuhan kawasan hutan yang <i>legal</i> dan <i>legitimate</i>	1. Memperkuat sinergitas dan sinkronisasi peraturan pengukuhan dan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan 2. Mempercepat penetapan kawasan hutan 3. Menyelesaikan kepemilikan dan hak-hak pihak ketiga dalam kawasan hutan 4. Menyelesaikan konflik-konflik kawasan hutan 5. Mengendalikan luas, status dan fungsi kawasan hutan		Pengukuhan kawasan hutan yang <i>legal</i> dan <i>legitimate</i>
Meningkatkan sumbangsih kehutanan bagi perekonomian nasional	Meningkatkan produk domestik bruto sub sektor kehutanan	Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung perekonomian nasional dan tambahan cadangan pangan dan energi	Meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan penggunaan kawasan hutan melalui penguatan tata kelola penggunaan kawasan hutan yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi.	Pengajuan rencana penggunaan kawasan hutan wajib melampirkan rencana reklamasi, yang sesuai dengan dokumen amdal, Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan, dan dokumen lingkungan lainnya	Pemanfaatan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
				Penguatan pemantauan penggunaan kawasan hutan melalui pemantauan dan evaluasi serta ketepatan pembayaran PNBP PKH melalui verifikasi		Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa dari hutan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik	Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia	Penguatan Pengawasan Internal dan Reformasi Birokrasi untuk Pemerintahan Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
				Penguatan pengawasan internal Direktorat Jenderal yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPKH Wilayah VIII

2.2.1. Visi BPKH Wilayah VIII

Visi BPKH Wilayah VIII adalah sama dengan visi Ditjen Planologi Kehutanan, karena BPKH Wilayah VIII merupakan UPT dibawah Ditjen Planologi Kehutanan, yaitu "*Memastikan pemantapan dan optimasi kawasan hutan untuk mengawali penguatan fondasi transformasi untuk Indonesia Maju*". Dengan demikian BPKH Wilayah VIII turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan, dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Planologi Kehutanan.

2.2.2. Misi BPKH Wilayah VIII

Misi BPKH Wilayah VIII juga disamakan dengan misi Ditjen Planologi Kehutanan yaitu sebagai berikut :

1. Memastikan kawasan hutan yang mantap untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan
2. Memastikan optimasi kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional khususnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan.
3. Transformasi tata kelola pemerintahan Ditjen Planhut untuk mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko, serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

2.2.3 Tujuan BPKH Wilayah VIII

Tujuan BPKH Wilayah VIII merupakan penjabaran dari visi dan misi BPKH Wilayah VIII yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis BPKH Wilayah VIII. Adapun rumusan tujuan BPKH Wilayah VIII sama dengan Ditjen Planologi Kehutanan yaitu :

1. Kawasan hutan yang mantap (legal dan legitimate);
2. Potensi dan kondisi Kawasan hutan terpantau secara akurat dan actual;
3. Terkendalinya perubahan peruntukan dan penggunaan kawasan hutan;
4. Penerimaan negara yang optimal dari penggunaan dan pelepasan kawasan hutan; dan
5. Tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, dan kolaboratif.

2.2.4. Sasaran Strategis BPKH Wilayah VIII

Sasaran strategis pembangunan BPKH Wilayah VIII adalah kondisi yang ingin dicapai oleh BPKH Wilayah VIII pada akhir periode perencanaan selama tahun 2025-2029. Adapun rumusan sasaran strategis BPKH Wilayah VIII sama dengan sasaran strategis Ditjen Planologi Kehutanan yaitu:

1. Tingkat Kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati dengan tolak ukur pencapaian berupa penurunan laju deforestasi;
2. Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung perekonomian nasional dan tambahan Cadangan pangan dan energi dengan tolak ukur pencapaian berupa Nilai PNBP Fungsional kehutanan; serta
3. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia dengan tolak ukur pencapaian berupa nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan.

Dengan demikian Rencana strategis ini mengusung tujuan untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan ,transparan, dan berkeadilan, serta mendukung Pembangunan nasional dalam aspek ketahanan pangan, energi dan lingkungan. Dengan pemantapan dan optimasi kawasan hutan yang legal dan legitimate, serta penguatan kapasitas tata Kelola dan sistem akuntabilitas, diharapkan, BPKH Wilayah VIII dapat mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kawasan hutan.



BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Output Kegiatan (*Output*) BPKH Wilayah VIII

Pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Balai Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKH menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan Penataan Batas, Rekonstruksi Batas, dan Pemetaan Kawasan Hutan, dan sosialisasi batas kawasan hutan;
2. Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Penilaian Teknis Tata Batas Penataan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, dan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu;
5. Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Skala Nasional di Wilayah;
6. Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Bidang Planologi Kehutanan ;
7. Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Geospasial Kehutanan;
8. Pelaksanaan Penyiapan dan Penyajian Data dan Informasi Perencanaan Kehutanan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, Wilayah Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
9. Pelaksanaan Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, dan Pelaporan, Urusan Administrasi sumber daya manusia, Keuangan, Pengelolaan Barang Milik

Negara/kekayaan negara, Tata Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Masyarakat, Advokasi Hukum, dan Pengelolaan Data dan Informasi.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII salah satu faktor penentunya adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang mencukupi. Susunan organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, terdiri dari 1 (satu) eselon III dan 3 (tiga) eselon IV, yaitu:

- 1) Kepala Balai;
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;
- 4) Seksi Sumber Daya Hutan ; dan
- 5) Kelompok Fungsional.



Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII

Kelompok Jabatan Fungsional di BPKH Wilayah VIII terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Surveyor Pemetaan (SURTA), Arsiparis, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Perencana, Pranata Komputer, dan Analis Hukum yang ditempatkan pada masing-masing seksi yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, dan Seksi Sumber Daya Hutan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dengan tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, BPKH Wilayah VIII melaksanakan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Adapun tupoksi Ditjen PKTL dijabarkan dalam 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan (2) Program Dukungan Manajemen. BPKH Wilayah VIII sebagai UPT dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan turut mendukung program-program tersebut dengan cakupan sasaran program dan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang didukung oleh Ditjen Planologi Kehutanan adalah:

- a. Pemantapan Kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati;
- b. Pemantapan kawasan hutan yang *legitimate* dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan

Pada BPKH Wilayah VIII pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dijabarkan dalam kegiatan: (1) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; (2) Perencanaan Kawasan Hutan (3) Penatagunaan Kawasan Hutan (4) Pengukuhan Kawasan Hutan dan (5) Pengendalian penggunaan Kawasan hutan. Adapun sasaran kegiatannya adalah terlaksananya inventarisasi sumber daya hutan, menjaga dan mengendalikan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyelesaikan penetapan seluruh kawasan hutan.

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen yang didukung oleh Ditjen Planologi Kehutanan adalah: Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Pada BPKH Wilayah VIII pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang tercermin dalam rincian output layanan BMN dan Layanan dukungan manajemen internal dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

3.2. Komponen Kegiatan Untuk Masing-masing Output Kegiatan BPKH Wilayah VIII

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPKH Wilayah VIII, pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan lebih lanjut kedalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dijabarkan dalam kegiatan : : (1) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; (2) Perencanaan Kawasan Hutan (3) Penatagunaan Kawasan Hutan (4)Pengukuhan Kawasan Hutan dan (5) Pengendalian penggunaan Kawasan hutan.
- 2) Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan.

Penjabaran cakupan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup BPKH Wilayah VIII adalah sebagai berikut:

1) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan memantau kondisi sumber daya hutan secara akurat dan berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data tentang jenis-jenis pohon, luas kawasan hutan, kondisi ekosistem, dan potensi hasil hutan, serta pemantauan perubahan yang terjadi di dalam kawasan hutan. Melalui sistem informasi geospasial dan teknologi penginderaan jauh, inventarisasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih

efisien dan akurat terhadap perubahan yang terjadi, seperti deforestasi, dan degradasi hutan. Kegiatan ini juga mendukung perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan, serta penyusunan kebijakan yang berbasis data dan dapat mendukung pencapaian target mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

2) Perencanaan Kawasan Hutan

Perencanaan Kehutanan merupakan proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan Hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan Kawasan Hutan meliputi kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan penyusunan Rencana Kehutanan. Dokumen perencanaan kehutanan disusun sesuai dengan skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan, dan jangka waktu perencanaan, dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional.

Pada tingkat nasional, telah ditetapkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) pada Tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030 dan telah direvisi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030 (Revisi I). RKTN Tahun 2011 – 2030 memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

RKTN Tahun 2011-2030 menjadi acuan dalam: 1) penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan; 2) penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi; 3) penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan; 4) penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan (RENSTRA); 5) penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan; 6)

koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antarsektor; 7) pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di Tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan perlu dilakukan pemutakhiran wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan Informasi KPH untuk menjamin terlakasannya pengelolaan hutan yang efektif efisien dan lestari.

3) Penatagunaan Kawasan Hutan

Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan untuk menetapkan fungsi dan penggunaan Kawasan hutan. Kawasan Hutan ditetapkan fungsinya menjadi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi).

4) Pengukuhan Kawasan Hutan

Pengukuhan Kawasan Hutan adalah proses penetapan status hukum kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa suatu kawasan diakui secara resmi sebagai kawasan hutan dengan fungsi tertentu, seperti kawasan lindung, kawasan produksi, atau kawasan konservasi. Pengukuhan ini melibatkan penentuan batas kawasan yang jelas dan sah, yang kemudian dipublikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau keputusan pemerintah. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan Kawasan Hutan, penataan batas Kawasan Hutan, pemetaan Kawasan Hutan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. Proses ini juga mendukung implementasi kebijakan kehutanan, mitigasi perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Pengukuhan kawasan hutan penting untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan akuntabel, serta untuk memastikan kawasan hutan tetap terlindungi dari ancaman konversi dan kerusakan.

5) Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan adalah upaya untuk memastikan bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, penegakan kepatuhan termasuk pemenuhan kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Kegiatan ini mencakup pengawasan terhadap

segala bentuk aktivitas yang dilakukan di dalam Kawasan hutan pada areal konsesi dan memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak ekosistem hutan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Penggunaan Kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan hutan tersebut, antara lain: religi, pertambangan, instalasi pembangkit listrik, jalan umum, jalan tol, jalur kereta api, fasilitas umum, pertahanan keamanan, industri selain pengolahan hasil hutan, prasarana penunjang keselamatan umum, TPA, penampungan korban bencana alam, waduk, dan bendungan. Pengendalian ini melibatkan penerapan izin yang sah, seperti Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, serta mekanisme pengawasan berbasis teknologi, seperti penginderaan jauh dan pemetaan digital, untuk memantau perubahan penggunaan lahan secara real-time. Tujuan utama dari pengendalian ini adalah untuk mencegah deforestasi ilegal, degradasi hutan, dan konversi kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKH Wilayah VIII
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berfokus pada peningkatan sistem pengelolaan internal melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, efisien, dan akuntabel. SPIP berperan dalam mengendalikan risiko dan menjaga integritas proses, sementara SAKIP memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan mengintegrasikan SPIP dan SAKIP, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan transparansi, serta memastikan pencapaian tujuan strategis dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

3.3. Pengarusutamaan

Dalam perencanaan tahun 2020-2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adatif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Keenam pengarusutamaan ini tetap dilanjutkan ke dalam perencanaan tahun 2025-2029.

Dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target dari fokus pembangunan, yang akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) BPKH Wilayah VIII berpedoman pada pengarusutamaan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang juga tertuang pada Renstra BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029, yaitu :

- 1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Peran BPKH Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung adalah dengan kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan berupa kegiatan hasil BATB objek TORA dan Rekonstruksi batas kawasan hutan dan Orientasi batas kawasan hutan, serta kegiatan pengendalian penggunaan kawasan hutan berupa kegiatan hasil verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan dan hasil evaluasi penggunaan kawasan hutan.

- 2. Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan

manfaat pembangunan Kementerian Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran BPKH Wilayah VIII dalam mendukung pengarusutamaan gender adalah terdapatnya pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, inventarisasi sumber daya hutan, serta pengendalian penggunaan kawasan hutan.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan modal sosial budaya pada BPKH Wilayah VIII berkaitan dengan telah dilaksanakannya kegiatan inventarisasi sosial budaya yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan big data. Peran BPKH

Wilayah VIII dalam pengarusutamaan transformasi digital adalah dengan turut mendukung Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup Kementerian Kehutanan.

5. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink FoLU*

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dari berbagai sektor. Sektor kehutanan berkewajiban untuk menurunkan emisi sebesar 17,2%, sementara sektor lain yang meliputi sektor energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0,32%, industri sebesar 0,10%, dan limbah sebesar 0,38%.

Berdasarkan kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/*Long Term Strategy* (LTS). Untuk itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK nasional tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor *Forestry and Other Land Use* (FoLU) sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (*net sink*) karbon sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contribution* – NDC) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati.

Program pokok untuk menuju *Net Sink* FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan komitmen terhadap Perubahan Iklim, *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Sink* FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Dalam mendukung pengurangan emisi GRK, BPKH Wilayah VIII menjadi salah satu Tim Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dapat mendorong tercapainya sasaran kegiatan yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, mendukung net zero emission pada sektor kehutanan serta memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih dalam dokumen LTS-LCCR.

6. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas-ZI)

Untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan di berbagai bidang di atas serta tercapainya tujuan program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima. Untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian predikat Zona Integritas.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit Organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) akan diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya.

BPKH Wilayah VIII akan senantiasa berupaya untuk memperoleh predikat-predikat di atas agar penyelenggaraan unit kerja menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara prima kepada seluruh stakeholder.



East Moyo Divespot



50L 563327 90815

Lahuan A

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) serta Komponen Kegiatan BPKH Wilayah VIII

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) menggambarkan struktur keselarasan kinerja BPKH Wilayah VIII dalam rangka mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan sasaran program serta sasaran kegiatan dari BPKH Wilayah VIII. Sebagai UPT di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, BPKH Wilayah VIII berperan aktif dalam mewujudkan Sasaran Strategis yaitu: Pertama, penurunan tingkat kerusakan hutan hingga mencapai batas toleransi bagi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan tolok ukur pencapaian berupa penurunan laju deforestasi. Kedua, meningkatnya kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung perekonomian nasional serta menambah cadangan pangan dan energi, dengan tolok ukur pencapaian berupa Nilai PNBP Fungsional Kehutanan. Ketiga, mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia, dengan tolok ukur pencapaian berupa nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kehutanan. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) serta Kegiatan BPKH Wilayah VIII

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	RO	Target
Penurunan Tingkat kerusakan hutan hingga mencapai batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Pembangunan hutan berkelanjutan	Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan Tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Persentase update identifikasi areal terbangun di dalam kawasan hutan (tambang dan sawit)	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	-	-
				Persentase Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	-	-
				Persentase data informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Kehutanan yang terjamin Kualitasnya	Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	-	-
				Data dan Informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan nasional	Dokumen
			Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan	Persentase Revisi/Pemuktahiran Wilayah KPH dan Pengelolaan Data dan informasi KPH	Perencanaan Kawasan Hutan	Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan Tingkat nasional	Dokumen

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	RO	Target
	Pengelolaan hutan yang berkelanjutan			Persentase Pemantauan Perencanaan Kawasan Hutan Nasional dan Daerah	Perencanaan Kawasan Hutan	-	-
			Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung penurunan Tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Persentase dokumen permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dilayani	Penatagunaan Kawasan hutan	-	-
			Pengukuhan Kawasan Hutan yang legal dan legitimate	Persentase Pemutakhiran Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai Kawasan hutan	Pengukuhan Kawasan hutan	-	-
				Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	Pengukuhan Kawasan hutan	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	Desa Rekomendasi Kebijakan
				Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan oleh BPKH	Pengukuhan Kawasan hutan	Penguatan dan penegasan batas Kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan
				Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Pengukuhan Kawasan hutan	-	-
				Jumlah Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	Pengukuhan Kawasan hutan	Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	RO	Target
Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung perekonomian nasional serta menambah cadangan pangan dan energi, dengan tolok ukur pencapaian berupa Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	Pengelolaan hutan yang berkelanjutan	Pemantapan Kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk dan jasa dari hutan	Optimalisasi tata guna kawasan hutan yang berkeadilan dalam mendukung peningkatan barang dan jasa di hutan	Dokumen/peta penyediaan ruang di kawasan hutan untuk pangan dan energi	Penatagunaan Kawasan Hutan		
			Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang dilayani	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	-	-
				Nilai Penerimaan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	Pengendalian penggunaan Kawasan hutan	-	-
				Persentase Pemegang Persetujuan yang diverifikasi diwilayah kerja BPKH	Pengendalian penggunaan Kawasan hutan	Hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH	Badan Usaha
				Persentase Pemegang Persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	Pengendalian penggunaan Kawasan hutan	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Badan Usaha

Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	RO	Target
Mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia dengan tolak ukur pencapaian berupa nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan	Dukungan manajemen	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan BMN	Layanan
		Penguatan Pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan

4.2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKH Wilayah VIII. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari masing-masing program dan kegiatan pada BPKH Wilayah VIII tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja kegiatan menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari indikator kinerja kegiatan. Target Kinerja kegiatan sesuai tupoksi BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Kegiatan Sesuai Tupoksi BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RO dalam BPKH Wilayah VIII	Satuan	Target					Jml
				2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan									
Pengukuhan Kawasan Hutan yang legal dan legitimate	Persentase Penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan oleh BPKH	Penguatan dan penegasan batas Kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan	2	1	1	1	1	6
	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan	Rekomendasi kebijakan	1	1	0	0	0	2
	Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa)	Desa Rekomendasi Kegiatan	0	20	40	40	20	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RO dalam BPKH Wilayah VIII	Satuan	Target					Jml
				2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan									
Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	Data dan Informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan informasi Sumber Daya Hutan hasil inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Klaster	9	23	27	27	23	109
		Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan Tingkat nasional	Dokumen	1	1	1	1	1	5
Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan									
Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Badan Usaha	5	1	1	1	1	9
	Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	Pengendalian penggunaan kawasan hutan diwilayah kerja BPKH	Badan Usaha	8	8	8	8	8	40
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan									
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	5
		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	RO dalam BPKH Wilayah VIII	Satuan	Target					Jml
				2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Layanan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

Sumber : Rancangan Renstra Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029

4.3. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan arah program sesuai tupoksi BPKH Wilayah VIII yang merupakan UPT di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, harus sejalan dengan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Kementerian Kehutanan. Untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan dari masing-masing sasaran kegiatan yang pada akhirnya akan mendukung sasaran program dan sasaran strategis, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan sasaran kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan produksi dan hilirisasi hasil hutan, untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah.

Nama kegiatan yang dituangkan pada dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah menginduk pada nama kegiatan yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Eselon II Pusat. Adapun nama kegiatan BPKH Wilayah VIII adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan dengan komponen kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan penguatan dan penegasan batas kawasan hutan dan Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa).
- 2) Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan komponen kegiatan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH serta

Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan Tingkat nasional.

- 3) Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan dengan komponen kegiatan hasil verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah kerja BPKH dan Pengendalian penggunaan kawasan hutan.
- 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan komponen kegiatan layanan BMN, Layanan Dukungan Manajemen internal dan layanan perkantoran.

Pada Tahun Anggaran 2025-2029, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII dalam melaksanakan program pengelolaan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen menggunakan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII. Rencana alokasi anggaran BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Rencana Alokasi Anggaran BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029

No.	Program Pembangunan KLHK	Total 2025-2029 (Rp. Ribu)
1	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp.20.981.021.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	Rp.45.313.180.000,00
Total Rencana Alokasi Anggaran 2025-2029		Rp.66.294.201.000,00

Adapun rincian pendanaan program dan kegiatan pokok BPKH Wilayah VIII yang direncanakan selama tahun 2025-2029 secara lengkap dapat dilihat pada Matriks Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Sehubungan dengan berakhirnya masa implementasi Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII Tahun 2020-2024, maka Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII menyusun kembali dokumen perencanaan pembangunan lingkup UPT BPKH Wilayah VIII untuk periode 2025-2029, yang mengacu pada rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 dan rancangan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025.

Dalam proses penyusunan revisi rencana strategis tahun 2025-2029, penetapan organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan telah selesai dilaksanakan. Dalam rangka mendukung Visi Misi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", Kementerian memiliki visi menjadikan kawasan hutan sebagai "Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini mencerminkan komitmen kementerian untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kementerian menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerja Kementerian dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan *balance scorecard*. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian antara lain *stakeholder perspective, customer perspective, internal process, dan learning and growth*.

Sejalan dengan tema pembangunan di atas, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah menyusun dokumen Rencana Strategis untuk periode 2025-2029 yang didasari dan diselaraskan dengan cita-cita RPJPN 2025-2045, arah kebijakan RPJMN 2025-2029, serta visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025-2029. Rencana Strategis ini juga terintegrasi dengan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, yang

tertuang dalam pernyataan: "Memastikan pemantapan dan optimasi kawasan hutan untuk mengawal penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Maju."

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki sasaran strategis yaitu: Pertama, penurunan tingkat kerusakan hutan hingga mencapai batas toleransi bagi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan tolok ukur pencapaian berupa penurunan laju deforestasi. Kedua, meningkatnya kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung perekonomian nasional serta menambah cadangan pangan dan energi, dengan tolok ukur pencapaian berupa Nilai PNBP Fungsional Kehutanan. Ketiga, mewujudkan digitalisasi layanan menuju birokrasi kelas dunia, dengan tolok ukur pencapaian berupa nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kehutanan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan juga menetapkan arah kebijakan untuk lima tahun ke depan yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu dengan adanya basis data dan jaringan data spasial;
2. Mengoptimalkan perencanaan, perubahan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang berkeadilan;
3. Pengukuhan kawasan hutan yang *legal* dan *legitimate*;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan penggunaan kawasan hutan melalui penguatan tata kelola penggunaan kawasan hutan yang berbasis lingkungan, transparan, dan taat regulasi; dan
5. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja melalui transparansi informasi dan partisipasi publik.

Untuk mendukung peran utama tersebut, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menetapkan 2 (dua) program pada BPKH Wilayah VIII yaitu: program pembangunan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen. Kedua program ini memiliki output utama yaitu pelepasan kawasan hutan untuk TORA dan penyelesaian tata batas kawasan hutan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis BPKH Wilayah VIII Tahun 2025-2029 ini, diharapkan BPKH Wilayah VIII dapat turut mendukung pembangunan di bidang Planologi Kehutanan selama 5 (lima) tahun dengan lebih terarah. Pada akhirnya seluruh kegiatan mampu direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab dan dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia serta pengelolaan hutan yang lestari.

Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja



RENSTRA 2025-2029



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII



📞 0811-2899-8670 📞 (0361) 227-826 🏢 Jl. Kapten Tantular No. 1 Komplek Niti Mandala Renon, Denpasar - 80234 🎙 Bpkh Wilayah VIII 📩 bpkhwilayah8
🌐 bpkh8.planologi.kehutanan.go.id 📩 bpkh08@gmail.com